PT Mutuagung Lestari Tbk
Head Office Jl. Raya Bogor KM 33,5 No. 19, Cimanggis, Depok. 16453 Indonesia
Phone (62 21) 8740202 **Fax** (62 21) 87740745 **Website** www.mutucertification.com

PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN
Nomor : 8010.31/EXT-MUTU/IX/2025

LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk dengan ini mengumumkan hasil pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan (VLHH) terhadap :

1.	Nama Unit Manajemen	:	PT KAYU ADI PERMAI
2.	Alamat Kantor	:	Desa Tluwuk RT. 009 RW. 001 Wedarijaksa, Kabupaten Pati, Provinsi Jawa Tengah
	Alamat Depot	:	Komplek Pelabuhan Juwana, Desa/Kelurahan Bajomulyo, Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati, Proinsi Jawa Tengah
3.	Kegiatan	:	**PENILIKAN 1**
4.	Kepemilikan S-Legalitas	:	PT Mutuagung Lestari Tbk
	- Nomor	:	LPVI-008/MUTU/LK-837
	- Masa Berlaku	:	11 September 2024 - 10 September 2030
	- Ruang Lingkup	:	TPT-KB
5.	Tanggal Audit	:	08 – 09 September 2025
6.	Hasil Keputusan Penilikan 1	:	a. Dinyatakan **MEMENUHI** Standar VLHH Kayu sesuai Lampiran 3.3 Standar Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Pada TPT-KB dan Pedoman Lampiran 3.6 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi dan Kelestarian b. Status S-Legalitas **PT KAYU ADI PERMAI** dapat **DIPERTAHANKAN** sesuai masa berlaku dan ruang lingkup sertifikasinya.

Data, informasi dan masuk an terkait kegiatan tersebut di atas, dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke : Jl. Raya Bogor Km 33.5 No.19, Cimanggis, Depok 16453 Indonesia atau email ke wsc@mutucertification.com

LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk
Pada tanggal 30 September 2025

Bambang Gunardjito
Senior VP SBU Sertifikasi Kehutanan

MUTU-4133F/5.0/01082023

PT Mutuagung Lestari Tbk
Head Office Jl. Raya Bogor KM 33,5 No. 19, Cimanggis, Depok. 16453 Indonesia
Phone (62 21) 8740202 **Fax** (62 21) 87740745 **Website** www.mutucertification.com

Depok, 30 September 2025

No. : 8011.3/EXT-MUTU/IX/2025
Lamp. : -
Perihal : **Surat Keputusan Hasil Penilikan ke 1 VLHHK PT KAYU ADI PERMAI**

Kepada Yth.
PT KAYU ADI PERMAI
Attn. Bapak Agus Listiana

Dengan hormat,

Dengan ini kami sampaikan hasil pengambilan keputusan dari audit **Penilikan ke 1** Verifikasi Legalitas Hasil Hutan sebagai berikut :

No. Sertifikat : LPVI-008/MUTU/LK-837
Masa Berlaku Sertifikat : 11 September 2024 - 10 September 2030

Ruang Lingkup Sertifikat :

No. Perizinan Berusaha	Produk	Total Area
Izin TPT-KB : - Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah Nomor : 522.36/478/TPT-KB/DPMPTSP/04/2023 tanggal 10 April 2023 - Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dengan NIB : 0296000943304 Terbit tanggal 30 September 2020	Kayu Bulat	**250 M²**

Tanggal Penilikan 1 : 08 – 09 September 2025

Tim Auditor : Dana Prabaswara (Lead Auditor)

PT Mutuagung Lestari Tbk
Head Office Jl. Raya Bogor KM 33,5 No. 19, Cimanggis, Depok. 16453 Indonesia
Phone (62 21) 8740202 **Fax** (62 21) 87740745 **Website** www.mutucertification.com

Pedoman	:	1. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Pedoman VLHHK Lampiran 3.6
Standar	:	2. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Standar Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Standar Pelaksanaan VLHHK Lampiran Lampiran 3.3 Standar Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Pada TPT-KB
Dasar Acuan	:	Peraturan Menteri Lingkungan Hidup & Kehutanan Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi.
Hasil Verikasi	:	Seluruh verifier (yang dapat dilakukan penilaian) memenuhi standar
Status Sertifikat	:	Tetap berlaku
Masa Penilikan	:	12 (dua belas) bulan sekali
Jadwal Audit Berikutnya	:	Selambat – lambatnya Agustus 2026

Demikian yang dapat disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,

Irham Budiman
Direktur

MUTU-4140F/3.1/24022023

RESUME HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN DALAM RANGKA KEGIATAN PENILIKAN KE - 1 S-LEGALITAS

(1) Identitas LPVI :

a. Nama Lembaga	:	PT Mutuagung Lestari Tbk
b. Alamat	:	Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953
c. Nomor telepon /faks. /Email	:	(021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 ; email : wsc@mutucertification.com
d. Akreditasi Sebagai LPVI • Nomor • Masa Berlaku	 : :	 LPVI-008-IDN 01 September 2027
e. Penetapan Sebagai LPVI	:	Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 4692/MenLHK-PHL/Set.5/KUM.1/4/2023 tanggal 4 April 2023
f. Direktur Operasional	:	Irham Budiman
g. Acuan, Standar dan Pedoman	:	1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor : 8 Tahun 2021 Tetang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi. 2. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. : SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Pedoman VLHHK Lampiran 3.6. 3. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Standar Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Standar Pelaksanaan VLHHK Lampiran 3.3. Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada TPT-KB
h. Tim Audit	:	1. Dana Prabaswara (Lead Auditor)
i. Tim Pengambil Keputusan	:	Taufik Margani Bambang Gunardjito

(2) Identitas Auditee :

a. Nama Unit Manajemen	:	TPT-KB PT Kayu Adi Permai
b. Alamat Kantor	:	Desa Tluwuk RT. 009 RW. 001 Wedarijaksa, Kabupaten Pati, Provinsi Jawa Tengah
c. Jenis Izin Usaha	:	Tempat Penampungan Terdaftar Kayu Bulat (TPT-KB)
d. Legalitas Pemegang Izin	:	- SK. Definitif atas TPT-KB PT Kayu Adi Permai Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah Nomor : 522.36/478/TPT-KB/DPMPTSP/04/2023 tentang Pemberian Persetujuan Penetapan Tempat

		Penampungan Terdaftar Kayu Bulat (TPT-KB) kepada TPT-KB PT Kayu Adi Permai tanggal 10 April 2023. - Nomor Induk Berusaha : Di terbitkan dari Sistem Online Single Submission (OSS) Berbasis Risiko Risk Based Approach (RBA), dengan Nomor : 0296000943304 diterbitkan di Jakarta tanggal 30 September 2020, Perubahan ke-3 tanggal 21 Juli 2025 (dicetak tanggal 21 Juli 2025).
e. Produk dan Kapasitas Izin	:	• Kayu Bulat Alam, Perum Perhutani dan Hutan Rakyat • Luas TPT : 250 m^2 • Daya Tampung : 1.000 m^3
f. Lokasi TPT-KB	:	Komplek Pelabuhan Juwana, Desa/Kelurahan Bajomulyo, Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati, Proinsi Jawa Tengah
g. Pengurus Perusahaan	:	Direktur Utama : Nyonya Sistari Direktur : Nona Agus Listiana Komisaris : Tuan Ahmad
h. Nama MR Auditee	:	Agus Listiana

(3) **Ringkasan Tahapan :**

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pengumuman Publik	**Website SILK MenLHK RI :** Tanggal, 1-Sep-25 **Dan** **Website Mutu Certification :** Tanggal, 1-Sep-25	**Website SILK MenLHK RI :** https://silk.menlhk.go.id/app/Upload/vlk/20250904/b9fcf548991c1b114d1d433faef40bdf.pdf **Dan Website Mutu Certification :** https://mutucertification.com/pengumuman-publik-kegiatan-penilikan-ke-1-vlhhk-hilir-pt-kayu-adi-permai/
Pertemuan Pembukaan	Senin, 08 September 2025	a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di TPT-KB PT Kayu Adi Permai b. Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan / Kuasa Management Representatif. c. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari. d. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan. e. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor. f. Metode Pelaksanaan Audit.

		g. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit. h. Konfirmasi tentang seluruh ketersediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor. i. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit. j. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit. k. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	Senin, 08 September 2025 s/d Selasa, 09 September 2025	
Pertemuan Penutupan	Selasa, 09 September 2025	a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit. b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas Hasil Hutan kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan. c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan. d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya. e. Tanggapan dari pihak manajemen TPT-KB PT Kayu Adi Permai f. Ketidaksesuaian diselesaikan dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender ke depan. g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.
Pengambilan Keputusan	Selasa, 30 September 2025	Komite Sertifikasi memutuskan bahwa TPT-KB PT Kayu Adi Permai **"Memenuhi"** persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas.

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 1.1. TPT-KB		
Indikator 1.1.1. TPT-KB Memiliki Penetapan Yang Sah		
Verifier Dokumen Penetapan TPT-KB dari Kepala Dinas Provinsi yang Membidangi Kehutanan atau Instansi yang Berwenang	Memenuhi	1. TPT-KB PT Kayu Adi Permai terdaftar sebagai TPT-KB berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah Nomor : 522.36/478/TPT-KB/DPMPTSP/04/2023 tentang Pemberian Persetujuan Penetapan Tempat Penampungan TPT-KB kepada PT Kayu Adi Permai tertanggal 10 April 2023. 2. Sebagaimana diketahui Persetujuan Penetapan Tempat Penampungan TPT-KB kepada PT Kayu Adi Permai oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah dengan status kepemilikan lahan TPT-KB adalah sewa, dan telah dibuktikan dengan Surat Keterangan Pemakai Jasa antara TPT-KB PT Kayu Adi Permai dengan Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas II Juwana Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan Nomor : UM.003/7/15/UPP.Jwn-21 tertanggal 27 Oktober 2021 atas salah satu Pemakai Jasa di Pelabuhan Juwana yang memakai Lapangan Penumpukan untuk mendukung kelancaran kegiatan bongkar muat barang dari dan ke kapal Niaga serta keluar masuk kendaraan dari dan ke pelabuhan Juwana. Lahan sewa berlaku s/d 26 Oktober 2027. 3. Dokumen Legalitas Pendukung Izin TPT-KB PT Kayu Adi Permai • Akta Pendirian Perusahaan : → Tahun 2006 Akta Pendirian Perusahaan TPT-KB PT Kayu Adi Permai mengacu pada Akta Nomor : 02 tanggal 21 Juni 2006 mengenai Pendirian Perseroan Terbatas “TPT-KB PT Kayu Adi Permai” yang dibuat oleh Ahmad Firdenan, SH Notaris di Pati. • Akta Perubahan Terakhir : → Tahun 2023 Akta Perubahan Terakhir TPT-KB PT Kayu Adi Permai mengacu pada Akta Nomor : 28 tanggal 28 April 2023 yang dibuat oleh Johan Nurjam Haba S.H., M.KN Notaris di Pati mengenai Keputusan Para Pemegang Saham Sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham TPT-

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		KB PT Kayu Adi Permai. Akta Perubahan Terakhir TPT-KB PT Kayu Adi Permai tersebut telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Direktorat Jenderal Administasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor : AHU-AH.01.09-0114008 tertanggal 04 Mei 2023 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan TPT-KB PT Kayu Adi Permai. • <u>Nomor Induk Berusaha (NIB) OSS RBA :</u> TPT-KB PT Kayu Adi Permai telah memiliki Dokumen NIB yang di terbitkan dari Sistem OSS RBA, dengan Nomor : 0296000943304 diterbitkan di Jakarta tanggal 30 September 2020, Perubahan ke-3 tanggal 21 Juli 2025 (tanggal tercetak 21 Juli 2025). KBLI : 46207 Perdagangan Besar Hasil Kehutanan dan Perburuan. 4. Terkait untuk kesesuaian lokasi usaha TPT-KB PT Kayu Adi Permai yang tercantum dalam Tempat Penampungan Terdaftar Kayu Bulat (TPT-KB) PT Kayu Adi Permai yang beralamat kantor di Ds. Tluwuk RT. 009 RW. 001 Wedarijaksa, Desa/Kelurahan Tluwuk, Kec. Wedarijaksa, Kab. Pati, Provinsi Jawa Tengah dan Lokasi TPT-KB di Komplek Pelabuhan Juwanan, Desa/Kelurahan Bajomulyo, Kec. Juwana, Kab. Pati, Provinsi Jawa Tengah adalah telah sesuai dengan Pemberian Persetujuan Penetapan TPT-KB kepada PT Kayu Adi Permai, dengan Koordinat lokasi nya di Bajomulyo, Juwana, Kabupaten Pati, Jawa Tengah.
Indikator 1.1.2 TPT-KB Memiliki Dokumen Lingkungan Hidup		
Verifier a. Izin Lingkungan atau Persetujuan Lingkungan Berikut Dokumen Lingkungan Hidup (UKL-UPL/SPPL/DPLH/SIL/DELH/Dokumen Lingkungan Hidup lain yang Setara)	Memenuhi	1. <u>SPPL OSS :</u> TPT-KB PT Kayu Adi Permai telah melakukan Registasi dalam Sistem OSS RBA yang di buktikan telah tersedia nya dokumen SPPL yang diterbitkan di Pati pada tanggal 08 September 2025. 2. Tersedia dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup. Adapun bentuk upaya pengelolaan dan pemantauan yang sesuai ketentuan yang diatur dalam dokumen lingkungan SPPL.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier b.Bukti Pelaksanaan Pengelolaan dan Pemantauan yang sesuai dengan dokumen lingkungan.	Memenuhi	Adapun limbah yang dihasilkan dalam kegiatan usaha di TPT-KB PT Kayu Adi Permai berupa : ▪ Limbah Padat kategori Non B3 berupa kulit kayu yang sebagian dimanfaatkan untuk bahan bakar boiler di PBPHH PT Kayu Adi Permai. Dari hasil verifikasi yang ada, TPT-KB PT Kayu Adi Permai yang berlokasi usaha di Komplek Pelabuhan Juwana masuk dalam kategori Daerah Lingkungan Kerja (DLKr) Daratan. Dimana fasilitas pokok dan penunjang yang didapatkan terkait dengan upaya pengelolaan dan pemantauan lingkungan antara lain : ➢ Penyediaan sarana Balai Kekarantinaan Kesehatan, Tempat Pembuangan Sementara (TPS) Limbah B3, Mobil Ambulance, Tempat sampah pilah (daun kering dan limbah domestik), Sarana MCK dan Tempat Ibadah, Ruang Terbuka dan Jalan Pesisir yang menguhubungkan darmaga dengan daratan dan Kegiatan Penghijauan di area Komplek Pelabuhan
Kriteria 1.2. Unit Usaha dalam Bentuk Kelompok		
Indikator 1.2.1. Kelompok Memiliki Dokumen Pembentukan Kelompok		
Verifier Dokumen pembentukan kelompok atau Akte notaris pembentukan kelompok Jika berkelompok	Not Aplicable	TPT-KB PT Kayu Adi Permai bukan merupakan unit usaha berkelompok, dan dari hasil verifikasi legalitas usaha diketahui bahwa TPT-KB PT Kayu Adi Permai merupakan Unit Usaha yang berbentuk Perseroan Terbatas dan tidak membentuk kelompok dalam usaha industrinya.
Kriteria 2.1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran kayu bulat.		
Indikator 2.1.1 TPT-KB mampu membuktikan bahwa kayu bulat yang diterima berasal dari sumber yang telah bersertifikat		
Verifier a. Dokumen jual beli dilengkapi bukti pembelian.	Not Aplicable	Verifikasi kesesuaian periksa silang kebenaran di website https://sipuhh.phl.menlhk.go.id, menunjukkan selama 13 (tiga belas) bulan terakhir periode Agustus 2024 s/d Agustus 2025 tidak terdapat dokumen angkutan yang masuk sehingga tidak terdapat realisasi kegiatan penerimaan bahan baku kayu bulat di TPT-KB PT Kayu Adi Permai.
Verifier b. Dokumen Pemeriksaan Penerimaan Hasil Hutan (BAP, hasil pengukuran dan lainnya)	Not Aplicable	Verifikasi kesesuaian periksa silang kebenaran di website https://sipuhh.phl.menlhk.go.id, menunjukkan selama 13 (tiga belas) bulan terakhir periode Agustus 2024 s/d Agustus 2025 tidak terdapat dokumen angkutan yang masuk sehingga tidak

<table>
<tr><th>Kriteria/Indikator/Verifier</th><th>Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable</th><th>Ringkasan Justifikasi</th></tr>
<tr><td></td><td></td><td>terdapat realisasi kegiatan penerimaan bahan baku kayu bulat di TPT-KB PT Kayu Adi Permai.</td></tr>
<tr><td>Verifier c. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.</td><td>Memenuhi</td><td>1. Verifikasi kesesuaian periksa silang kebenaran di website https://sipuhh.phl.menlhk.go.id, menunjukkan selama 13 (tiga belas) bulan terakhir periode Agustus 2024 s/d Agustus 2025 tidak terdapat dokumen angkutan yang masuk sehingga tidak terdapat realisasi kegiatan penerimaan bahan baku kayu bulat di TPT-KB PT Kayu Adi Permai.
2. Dari hasil observasi menunjukkan hasil stock bahan baku di lapangan sesuai antara fisik kayu dengan dokumen. Dimana dari hasil pemeriksaan Jumlah batang/keping dan volume didalam dokumen angkutan hasil hutan yang sah sesuai dengan stock/LMHH pada periode yang sama. Hal ini terkonfirmasi dari Berita Acara Pemeriksaan Stock Kayu Bulat di TPT-KB PT Kayu Adi Permai tertanggal 09 September 2025 yang dilakukan oleh GANISPH PKB a.n. M. Fadlil Afif menunjukkan stock bahan baku kayu bulat dengan jenis kayu Meranti sebanyak 0 batang sebesar 0,00 m^3.
Stock Kayu Bulat Per 09 September 2025
<table>
<tr><th rowspan="2">Bulan</th><th rowspan="2">Jenis KB</th><th colspan="2">Stock KB di Log Yard TPT-KB</th><th colspan="2">Stock KB Di LMKB</th></tr>
<tr><th>Batang</th><th>Vol (m^3)</th><th>Batang</th><th>Vol (m^3)</th></tr>
<tr><td>Sep-25</td><td>Meranti</td><td>0</td><td>0,00</td><td>0</td><td>0,00</td></tr>
</table>
3. Sebagai industri pemegang izin TPT-KB maka TPT-KB PT Kayu Adi Permai wajib memiliki memiliki GANISPH. Dalam hal ini TPT-KB PT Kayu Adi Permai telah memiliki tenaga teknis (GANISPH) dengan spesifikasi sebagai Penguji Kayu Bulat (PKB), di mana telah tertuang dalam surat keputusan Instansi terkait. Berikut adalah tenaga teknis (GANISPH) yang dimiliki oleh TPT-KB PT Kayu Adi Permai :
<table>
<tr><th>No</th><th>Nama GANIS PH</th><th>Spesifikasi Ganis</th><th>No Register</th><th>Penugasan GANISPH</th><th>Nomor Sertifikat Kompetensi GANIS</th><th>Masa Berlaku Register</th><th>Masa Penugasan</th><th>Penempatan</th></tr>
<tr><td>1</td><td>M. Fadlil Afif</td><td>GANISPH Pengujian Kayu Bulat</td><td>232300 19716</td><td>070723158</td><td>02201 3143 0001775 2023</td><td>26-06-23 s/d 25-06-28</td><td>20-07-23 s/d 10-04-26</td><td>TPT-KB PT Kayu Adi Permai</td></tr>
</table>
4. Selama periode Agustus 2024 s/d Agustus 2025, TPT-KB PT Kayu Adi Permai tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku kayu bulat hasil lelang.</td></tr>
<tr><td>Verifier d. Izin CITES jika menerima kayu yang termasuk CITES</td><td>Not Aplicable</td><td>Verifikasi kesesuaian periksa silang kebenaran di website https://sipuhh.phl.menlhk.go.id, menunjukkan selama 13 (tiga</td></tr>
</table>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		belas) bulan terakhir periode Agustus 2024 s/d Agustus 2025 tidak terdapat dokumen angkutan yang masuk sehingga tidak terdapat realisasi kegiatan penerimaan bahan baku kayu bulat di TPT-KB PT Kayu Adi Permai.
Verifier e. Dokumen SVLK dari pemasok dan tanda SVLK	Memenuhi	1. Verifikasi kesesuaian periksa silang kebenaran di website https://sipuhh.phl.menlhk.go.id, menunjukkan selama 13 (tiga belas) bulan terakhir periode Agustus 2024 s/d Agustus 2025 tidak terdapat dokumen angkutan yang masuk sehingga tidak terdapat realisasi kegiatan penerimaan bahan baku kayu bulat di TPT-KB PT Kayu Adi Permai. 2. Adapun realisasi kegiatan penjualan domestik selama periode Agustus 2024 s/d Agustus 2025 berasal dari ketersediaan stock bahan baku yang dilaksanakan pada kegiatan periode Audit Sertifikasi tahun sebelumnya (tahun 2024). Sebagai informasi bahwa bahan baku kayu Bulat Hutan Negara yang diperoleh pada kegiatan periode Audit Sertifikasi tahun sebelumnya (tahun 2024) berasal dari PBPHH PT Kayu Adi Permai yang telah memiliki S-Legalitas. Dimana status S-Legalitas PBPHH PT Kayu Adi Permai dalam status valid dan sesuai dengan ruang lingkup sertifikasi nya. Hal ini terkonfirmasi juga dengan tersedianya S-Legalitas Nomor : 184-SIC-04.02 diterbitkan oleh LPVI PT Sarbi International Certification dengan masa berlaku S-Legalitas sampai dengan 24 September 2027. 3. PBPHH PT Kayu Adi Permai telah menggunakan Tanda SVLK *Off-Product* yaitu pada kelengkapan dokumen SKSHHK tersebut telah sesuai ketentuan. Serta dari hasil pemeriksaan bahwa Tanda SVLK tidak dibubuhkan PBPHH PT Kayu Adi Permai pada produk kayu lelang (sitaan, temuan, rampasan). Tanda SVLK yang digunakan sesuai dengan format yang telah ditetapkan. Nomor register Tanda SVLK yang ada di PBPHH PT Kayu Adi Permai : Suistainable VLHH-33-06-0118.
Verifier f. Dokumen catatan/ laporan mutasi kayu.	Memenuhi	TPT-KB PT Kayu Adi Permai telah menyusun LMKB. Hasil verifikasi dokumen menunjukkan bahwa terdapat kesesuaian antara LMKB dengan dokumen-dokumen pendukung nya antara lain : Data Penerimaan Bahan Baku dan Data Penjualan Lokal

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Indikator 2.1.2 Kayu Bulat Yang Diimpor Berasal Dari Sumber Yang Sah		
Verifier a. Dokumen identitas importir	Not Aplicable	TPT-KB PT Kayu Adi Permai tidak terdaftar sebagai pemegang izin API-P. Hal ini terkonfirmasi dari hasil verifikasi kepemilikan dokumen NIB OSS RBA. Data dan informasi penting yang tercakup pada dokumen NIB dapat di lihat pada Verifier 1.1.1. (a) Verifier Dokumen Penetapan TPT-KB dari Kepala Dinas Provinsi yang Membidangi Kehutanan atau Instansi yang Berwenang. Hasil verifikasi rekapitulasi data penerimaan bahan baku dan rekapitulasi LMKB dapat disimpulkan bahwa, selama periode Agustus 2024 s/d Agustus 2025 TPT-KB PT Kayu Adi Permai tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku impor. Dimana seluruh penerimaan bahan baku kayu Bulat Hutan Negara yang diperoleh pada kegiatan periode Audit Sertifikasi tahun sebelumnya (tahun 2024) dengan jenis kayu Kelompok Meranti berasal dari kegiatan pembelian domestik dengan asal usul pemasok pemegang izin PBPH yang telah tersetifkasi S-PHL. Sehingga tidak dilakukan verifikasi terhadap seluruh Indikator 2.1.2 Kayu Bulat yang Diimpor Berasal Dari Sumber Yang Sah antara lain : Verifier 2.1.2 (a) Dokumen identitas importir ; Verifier 2.1.2 (b) Panduan / pedoman / prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji tuntas (*due diligence*) importir ; Verifier 2.1.2 (c) Deklarasi hasil hutan impor ; Verifier 2.1.2 (d) Persetujuan impor ; Verifier 2.1.2 (e) Laporan realisasi impor ; Verifier 2.1.2 (f) Dokumen impor ; Verifier 2.1.2 (g) Bukti pembayaran bea masuk (Jika terkena bea masuk) ; Verifier 2.1.2 (h) Izin CITES (Jika bahan baku kayu bulat dalam daftar CITES) ; dan Verifier 2.1.2 (i) Dokumen Jaminan legalitas produk asal impor bahan baku **tidak diterapkan penilaiannya (N/A).**
Verifier b. Panduan / pedoman / prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji tuntas (due diligence) importir	Not Aplicable	TPT-KB PT Kayu Adi Permai tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku impor.
Verifier c. Deklarasi hasil hutan impor.	Not Aplicable	TPT-KB PT Kayu Adi Permai tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku impor.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier d. Persetujuan impor.	Not Aplicable	TPT-KB PT Kayu Adi Permai tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku impor.
Verifier e. Laporan realisasi impor	Not Aplicable	TPT-KB PT Kayu Adi Permai tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku impor.
Verifier f. Dokumen Impor	Not Aplicable	TPT-KB PT Kayu Adi Permai tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku impor.
Verifier g. Bukti pembayaran bea masuk Jika terkena bea masuk	Not Aplicable	TPT-KB PT Kayu Adi Permai tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku impor.
Verifier h. Izin CITES Jika bahan baku kayu bulat dalam daftar CITES	Not Aplicable	TPT-KB PT Kayu Adi Permai tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku impor.
Verifier i. Dokumen Jaminan legalitas produk asal impor bahan baku	Not Aplicable	TPT-KB PT Kayu Adi Permai tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku impor.
Kriteria 3.1 Adanya dokumentasi penjualan dan/atau angkutan kayu bulat		
Indikator 3.1.1. TPT-KB memiliki dokumentasi penjualan dan/atau angkutan kayu bulat		
Verifier Dokumen yang menunjukan penjualan dan/atau angkutan kayu bulat	Memenuhi	1. Seluruh kegiatan penjualan lokal kayu bulat Hutan Negara dengan jenis kayu Keleompok Meranti tersebut telah dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa SKSHH-KB disertai dengan DKB dan Invoice. Total penjualan kayu bulat selama periode Agustus 2024 s/d Agustus 2025 sebanyak 76 batang sebesar 250,68 m3 dengan total dokumen angkutan SKSHHKB yang diterbitkan TPT-KB PT Kayu Adi Permai sebanyak 7 dokumen. 2. Dokumen angkutan kayu bulat TPT-KB PT Kayu Adi Permai diterbitkan oleh GANISPH PKB a.n. Muhammad Fadlil Afif dengan No Register : 23230019716. Kartu GANISPH PKB tersebut masa berlakunya penugasan 20 Juli 2023 s/d 10 April 2026. Tersedia Sertifikat Kompetensi GANISPH PKB dengan Nomor : 02201 3143 0001775 2023 dengan No Register : GNS 2063 4139 2023 tanggal 26 Juni 2023 diterbitkan oleh LSP Binamutu Lingkungan Kehutanan telah kompeten pada bidang Pengujian Kayu Bulat, berlaku sampai dengan 26 Juni 2028. Selain itu juga terdapat dokumen Persetujuan Penugasan GANIPH yang diterbitkan oleh Kepala Balai Pengelolaan Hutan Lestari Wilayah VII Nomor : 070723158 tertanggal 20 Juli 2023 dengan lokasi penempatan penugasan di TPT-KB PT Kayu Adi Permai Kabupaten Pati, Jawa Tengah.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 3.2. Pemenuhan penggunaan Tanda SVLK		
Indikator 3.2.1. Implementasi Tanda SVLK.		
Verifier Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan yang berlaku.	Not Aplicable	1. TPT-KB PT Kayu Adi Permai telah memperoleh S-Legalitas dengan Nomor : LPVI-008/MUTU/LK-436, dengan demikian TPT-KB PT Kayu Adi Permai di wajib kan untuk menggunakan Tanda SVLK, baik pada *on-products* dan/atau *off-product*. Untuk penggunaan Tanda SVLK, TPT-KB PT Kayu Adi Permai telah melakukan permohonan penggunaan Tanda SVLK dan telah disetujui oleh PT Mutuagung Lestari Tbk selaku LPVI tertanggal 08 September 2025. 2. TPT-KB PT Kayu Adi Permai telah menggunakan Tanda SVLK off-products pada kelengkapan dokumen penjualan lokal (SKSHH-KB) tersebut telah sesuai ketentuan. 3. Dari hasil pemeriksaan bahwa Tanda SVLK tidak dibubuhkan TPT-KB PT Kayu Adi Permai pada produk kayu lelang (sitaan, temuan, rampasan). Tanda SVLK yang digunakan sesuai dengan format yang telah ditetapkan. Nomor register Tanda SVLK yang ada di PT Deka Sari Perkasa adalah **Sustainable VLHH-33-08-0062**.
Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)		
Indikator 4.1.1. Pedoman/prosedur dan Implementasi K3		
Verifier a. Pedoman / prosedur K3	Memenuhi	TPT-KB PT Kayu Adi Permai memiliki dokumen SOP K3 yang terbit pada tanggal 10 April 2023. TPT-KB PT Kayu Adi Permai juga telah memiliki Penanggung Jawab K3 dibuktikan dengan tersedianya SK Direktur TPT-KB PT Kayu Adi Permai Nomor : 001/SK/TPTKBPTKAP/IV/2023 tertanggal 11 April 2023 yang ditandatangani oleh Ibu Agus Listiana (Direktur) menunjuk Ibu Anna Akhoiru K.F sebagai Penanggung Jawab K3 di lokasi TPT-KB PT Kayu Adi Permai.
Verifier b. Implementasi K3	Memenuhi	Sebagai wujud Implementasi dari Standar Prosedur Operasional Keselamatan Kesehatan Kerja (K3), TPT-KB PT Kayu Adi Permai telah menyediakan dan melakukan pemasangan beberapa peralatan K3 di area lokasi kegiatan TPT-KB. Implementasi K3 yang tersedia antara lain berupa ketersediaan Alat Pemadam Api Ringan (APAR), distribusi Alat Perlindungan Diri (APD), Kotak P3K serta Jalur Evakuasi, Titik Berkumpul dan Pemasangan Himbauan Utamakan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) dan Dilarang Merokok.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	Telah tersedianya dokumen catatan kecelakaan kerja di TPT-KB PT Kayu Adi Permai untuk setiap kejadian kecelakaan kerja dan upaya penangannya yang terdokumentasi dalam setiap periode per bulannya. Adapun upaya dan program pencegahan yang dilakukan oleh manajemen perusahaan dengan cara melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kinerja serta pengembangan sumber daya ataupun yang berkaitan dengan peningkatan penerapan K3 di tempat kerja dengan upaya menekan angka kecelakaan di tempat kerja.
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan /TPT-KB yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja. Tidak diterapkan pada TPT-KB kayu hutan hak budidaya	Memenuhi	TPT-KB PT Kayu Adi Permai tidak memiliki Serikat Pekerja, namun pihak manajemen perusahaan memberikan kebebasan seluruh karyawannya untuk terlibat menjalankan kegiatan serikat pekerja. Hal ini dibuktikan adanya Surat Pernyataan yang telah di otorisasi oleh Pimpinan Perusahaan tanggal 11 April 2023. Sebagaimana disebutkan dalam pernyataan Direktur bahwa perihal Surat Pernyataan Kebebasan Berserikat berlaku dalam lingkup kerja TPT-KB PT Kayu Adi Permai.
Indikator 4.2.2. Adanya KKB atau PP untuk TPT-KB		
Verifier Ketersediaan Dokumen KKB (Kesepakatan Kerja Bersama) atau PP (Peraturan Perusahaan) yang mengatur hak-hak pekerja. Jika mempekerjakan karyawan lebih dari 10 orang	Not Aplicable	TPT-KB PT Kayu Adi Permai telah memiliki dokumen berupa Tata Tertib yang diterbitkan melalui otorisasi Ibu Agus Listiana (Direktur) tertanggal 11 April 2023. Dokumen Tata Tertib ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan kerja yang aman, efisien dan sesuai dengan ruang lingkup usaha TPT-KB. Karyawan diharapkan memahami dan mematuhi tata tertib ini untuk keberhasilan bersama bersama dan kepatuhan terhadap tata tertib yang berlaku
Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun		
Verifier Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun	Memenuhi	Dari hasil verifikasi ketersediaan data karyawan yang ada per bulan Agustus 2025, total pekerja di TPT-KB PT Kayu Adi Permai di Lokasi TPT-KB hanya berjumlah 6 orang karyawan terbagi menjadi 4 orang karyawan tetap dan 2 orang karyawan harian (dilengkapi dengan data gender pegawai dan bagian kerja nya). Untuk kategori gender dengan jenis kelamin perempuan sebanyak 2 orang dan laki-laki sebanyak 4 orang. Berdasarkan verifikasi data karyawan yang tersedia, tidak ditemukan pekerja yang masih di bawah umur 18 Tahun. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia No. 13 Tahun 2003. Ratifikasi terhadap Konvensi ILO No. 138 Tahun 1973 mengenai Usia Minimum Untuk Diperbolehkan Bekerja.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Indikator 4.2.4. Pengarusutamaan gender		
Verifier Terdapat Kebijakan Persamaan Gender	Memenuhi	Dari hasil verifikasi yang ada, tidak terdapat diskriminasi gender di TPT-KB PT Kayu Adi Permai. Hal ini dibuktikan dengan tersedianya Pernyataan Kebijakan Kesetaraan Gender yang diterbitkan oleh manajemen perusahaan dan telah diotorisasi oleh Ibu Agus Listiana (Direktur) pada tanggal 01 Oktober 2023. Adapun informasi yang tercantum di dalam Pernyataan Kebijakan Kesetaran Gender tersebut dengan mengacu Ketentuan Peraturan dan Perundangan di bidang Ketenagakerjaan, TPT-KB PT Kayu Adi Permai memberikan Kebijakan bahwa dalam pemenuhan tenaga kerja dilingkungan TPT-KB PT Kayu Adi Permai unit TPT-KB artinya memberikan pemenuhan hak-hak, kesempatan dan perlakuan yang adil baik laki-laki maupun perempuan dari semua kelompok umur di segala tahapan pekerjaan.

Kesimpulan :

Hasil pelaksanaan verifikasi di TPT-KB PT Kayu Adi Permai memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (28 verifier) :

1. . Verifier yang **memenuhi** norma penilaian berjumlah **13 (tiga belas)** verifier;
2. Verifier yang **tidak diterapkan penilaian** berjumlah **15 (lima belas)** verifier;
3. Verifier yang **tidak memenuhi** norma penilaian berjumlah **0 (nol)** verifier.

Dengan demikian TPT-KB PT Kayu Adi Permai dinyatakan **Memenuhi** sesuai dengan standar verifikasi legalitas hasil hutan kayu didalam Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Lampiran 3.3. Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada TPT-KB

Mengetahui,
LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk

Bambang Gunardjito
Senior VP SBU Sertifikasi Kehutanan